

PEMBATALAN PARTAI GARUDA – PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

2024

Kpt 18 TAHUN 2024, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Periode Bulan Februari Tahun 2024 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan, dalam hal pengurus partai politik peserta pemilihan umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan awal dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang telah ditentukan, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilihan umum pada wilayah yang bersangkutan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; PKPU Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Partai Garuda sebagai Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Januari 2024
 - Lamp: 1 hlm.